



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 156/412/2025
TENTANG
PENGANGKATAN AFDAL SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA SIKABU
KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa pemberhentian Muhammad Roem dari jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman karena kebutuhan Dinamisasi Organisasi dan Mutasi Penjabat Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengangkatan Afdal Sebagai Penjabat Kepala Desa Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN AFDAL SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA SIKABU KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN.
- KESATU : Afdal, Nomor Induk Pegawai 198408302010011010, diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa Sikabu harus menerapkan prinsip koordinasi dan bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- KETIGA : Kedudukan, wewenang, tugas pokok, fungsi, dan hak sebagai penjabat Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 5 Mei 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	12/5 2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPEMUDAAN KOTA PARIAMAN	12/5 25
KABAG HUKUM	12/5-25
	12/5-25